



SIMPLIFIKASI PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT ATAS TRANSPORTASI ONLINE DI ERA DISRUPSI

Ahmad Gelora Mahardika.¹

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
Jl. Major Sujadi Timur No.46 Tulungagung, Indonesia
geloradika@gmail.com

ABSTRACT

The era of disruption or the era of all technology is an era that changes human life to become completely digital. The government as the executor of state organs is required to provide legal certainty when changes occur in a number of aspects caused by technological changes. However, the laws and regulations issued by the Government often conflict with other laws, this is due to the process of establishing Laws listed in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislations which take a long time, even though the public want immediate legal certainty. Therefore, simplification of the formation of laws and regulations is needed in the era of the industrial revolution 4.0. The formulation of the problem in this research is how to simplify the process of forming a law as an effort to meet the needs of society for law in an era of disruption. The purpose of this research is to analyze the simplification of the process of forming a law as an effort to fulfill the people's need for law in the era of disruption. The research method in this article is normative juridical. The results of this study explain that the simplification of the formation of laws needs to be done by amending a number of articles in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation.

Keywords: Government. Digital. Law

ABSTRAK

Era disrupsi atau era serba teknologi merupakan era yang merubah kehidupan manusia menjadi serba digital. Pemerintah sebagai pelaksana organ negara dituntut untuk memberikan kepastian hukum manakala terjadi perubahan pada sejumlah aspek yang disebabkan perubahan teknologi. Namun, peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah kerap kali bertentangan dengan Undang-Undang lainnya, hal itu disebabkan proses pembentukan Undang-Undang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memerlukan waktu yang lama, padahal masyarakat menginginkan kepastian hukum yang segera. Oleh karena itulah penyederhanaan pembentukan peraturan Undang-Undang sangat diperlukan di era revolusi industri 4.0. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyederhanaan proses pembentukan Undang-Undang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas hukum di era disrupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyederhanaan proses pembentukan Undang-Undang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas hukum di era disrupsi. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyederhanaan pembentukan Undang-Undang perlu untuk dilakukan dengan cara perubahan pada sejumlah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kata Kunci: Pemerintah. Digital. Hukum

¹ **Submission:** 11 Juli 2020 | **Review-1:** 17 September 2020 | **Review-2:** 17 November 2020 | **Production:** 14 Desember 2020

1. Pendahuluan

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur terkait mekanisme pembuatan Undang-Undang dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan terakhir adalah pengundangan. Meskipun terlihat sederhana, akan tetapi proses pembentukan Undang-Undang yang melalui lima fase tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kondisi itu membuat pemerintah sering berinisiatif mengeluarkan peraturan yang kekuatan hukumnya dibawah Undang-Undang sebagai upaya memberikan kepastian hukum dalam menghadapi perubahan sosial masyarakat di era revolusi industri.

Dunia dalam konteks tahun 2020 telah masuk dalam era revolusi industri 4.0, yang mana segala hal dilakukan dengan serba digital. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap kehidupan manusia dari perilaku hingga gaya hidup. Perubahan pada era revolusi industri 4.0 pada dasarnya hanya mencakup tiga aspek yaitu *digitalization, the Internet of things, and smart knowledge and systems*.² Namun ketiga hal tersebut mempunyai dampak sistematis terhadap kehidupan masyarakat. Dalam konteks inilah selayaknya Undang-Undang menjalankan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu sebagai pengayom. Mengacu pada penjelasan Pasal tersebut yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap regulasi keberadaannya harus memastikan perlindungan bagi setiap warga negara.

Namun, keberlangsungan asas tersebut terlihat tidak berjalan dengan optimal, hal itu disebabkan pergerakan cepat perubahan sosial tidak dapat diikuti oleh perkembangan hukum. Padahal hukum merupakan media langsung yang terkait dengan perubahan masyarakat (*an instrument of directed social change*).³ Regulasi selayaknya harus mampu beradaptasi dengan perubahan bukan perubahan yang beradaptasi terhadap hukum.

² Sarrrd Mousa RabeH Morrar, Husam Arman, “The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) a Social Innovation Perspective,” *Technology Innovation Management Review* 7, no. 11 (2017): 12–21.

³ Yehezkel Dror, “Law as a Tool of Directed Social Change: A Framework for Policy-Making,” *American Behavioral Scientist* 13, no. 4 (1970): 553–59.

Pada situasi Indonesia saat ini, revolusi industri ditandai dengan sejumlah perubahan radikal di sejumlah aspek, baik itu ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Perubahan tersebut sebenarnya sudah disinyalir berpotensi melahirkan konflik sosial. Padahal fenomena serupa sudah terjadi di sejumlah negara, seperti transportasi *online* yang kemudian menjadi tren baru dalam gaya bertransportasi di seluruh penjuru dunia. Fenomena taksi *uber* yang melahirkan konflik horizontal antara pengemudi taksi konvensional dan *online* sudah terjadi di beberapa negara sejak tahun 2014.⁴ Ketidaksiapan Pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut pada akhirnya berujung pembiaran terhadap pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan oleh taksi *online*, pembiaran tersebut disebabkan kekhawatiran pemerintah terhadap tingginya potensi konflik sosial, karena jumlah pengguna taksi dan ojek *online* semakin lama semakin besar.

Sebagai dampak pembiaran, Pemerintah pada akhirnya menerbitkan peraturan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran tersebut, namun media hukum yang digunakan kurang tepat. Harapan untuk memberikan kepastian hukum pada pengguna transportasi daring diwujudkan oleh Pemerintah dengan menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu Permenhub No. 26 Tahun 2017 *juncto* Permenhub No. PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Dibatalkan oleh Mahkamah Agung), Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kendaraan Sewa dan Permenhub No. PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

Peraturan tersebut diatas secara materiil bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertentangan tersebut terdapat pada sejumlah pasal yang terkait transportasi publik, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sepeda motor dan mobil pribadi tidak diperbolehkan menjadi angkutan publik, akan tetapi dalam

⁴ Hannah A. Posen, "Ridesharing in the Sharing Economy: Should Regulators Impose *Äber* Regulations on Uber?," *Iowa Law Review* 101, no. 1 (2015): 405–33.

Permenhub No. PM 118 Tahun 2018 dan Permenhub No. PM 12 Tahun 2019, hal tersebut diperbolehkan. Tindakan pembolehan tersebut karena dilandasi kebutuhan masyarakat di era revolusi industri 4.0, Pemerintah dalam kondisi terpaksa mengeluarkan Peraturan tersebut sebagai landasan hukum meskipun materinya bertentangan dengan Undang-Undang.

Pokok persoalan dalam permasalahan ini bukan terletak pada konflik norma antara Peraturan Menteri dan Undang-Undang, melainkan pada kompleksitas proses pembentukan regulasinya. Munculnya pertentangan norma disebabkan Proses pembentukan Undang-Undang yang masih menggunakan teknik konvensional sehingga memerlukan waktu lama, disisi lain Pemerintah didesak oleh kepentingan masyarakat yang segera menginginkan payung hukum. Kondisi tersebut membuat Pemerintah berinisiatif menerbitkan peraturan yang secara hierarki bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itulah, penyederhanaan proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia sangat diperlukan sebagai upaya untuk menciptakan fleksibilitas hukum dalam era disrupsi yang serba digital.

Penelitian yang membahas tentang proses pembentukan Undang-Undang (*legislation*) sudah dimuat dalam sejumlah artikel. Berdasarkan hasil pelacakan yang dilakukan telah terdapat sejumlah artikel yang membahas terkait topik tersebut.

Artikel Muhammad Fadli berjudul Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat dalam artikelnya tersebut mengkaji terkait lamanya proses pembentukan Undang-Undang. Proses yang lama disebabkan Undang-Undang yang hendak dibuat memang dimaksudkan untuk mengatur rakyat dengan model yang berbeda-beda. Oleh karena itulah proses pembentukannya harus dilakukan dengan secermat mungkin.

Penelitian ini melihat bahwa faktor penghambat disebabkan oleh kompleksitas pembahasan hingga sulitnya untuk memperoleh kesepakatan bersama. Disisi lain dinamika kehidupan masyarakat telah berubah dan membutuhkan kepastian hukum sesegera mungkin. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dibagi menjadi tiga alternatif yaitu *executive review* yaitu pemberian otoritas kepada Kementerian Hukum dan HAM RI

untuk melakukan evaluasi terhadap UU secara reguler dan memberikan saran ataupun masukan kepada instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengusulkan perubahan UU tersebut apabila sudah diperlukan. Kedua adalah memberikan kekuasaan lebih kepada Mahkamah Agung untuk melakukan peninjauan UU terhadap dinamika kehidupan masyarakat yang terus menerus berkembang serta penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU khusus untuk UU yang tidak kunjung selesai dibahas.⁵

Kedua, Risdiana Izzaty dengan judul Urgensi Ketentuan *Carry-Over* Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia pada tahun 2020 yang dalam penelitiannya tersebut membahas terkait proses pembentukan Undang-Undang yang prosesnya kerap kali terhambat padahal kebutuhan masyarakat terhadap regulasi sudah bersifat mendesak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah urgensi penerapan mekanisme *carry-over* dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia telah menjamin perlindungan HAM. Penelitian yang dilakukan oleh Risdiana menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan bahan-bahan hukum serta literatur untuk mengetahui secara mendalam terkait bagaimana mekanisme *carry-over* di Indonesia. Hasil analisis bahwa konsep *carry-over* dimana terdapat pewarisan pembahasan RUU dari anggota DPR periode sebelumnya kepada anggota DPR periode selanjutnya dipandang sebagai bentuk efektivitas dalam *good governance*, efisiensi APBN, dan perlindungan hak asasi manusia.⁶

Berdasarkan artikel-artikel tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini mempunyai keunikan tersendiri, kebaruannya (*novelty*) pada formulasi pemecahan yang ditawarkan yaitu penyederhanaan proses pembentukan Undang-Undang dengan memangkas sejumlah tahapan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui teknologi sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Undang-Undang.

⁵ Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 49–58.

⁶ Risdiana Izzaty, "Urgensi Ketentuan Carry-Over Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 85, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.85-98>.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, artikel ini mencoba untuk menjawab sebuah permasalahan terkait bagaimanakah penyederhanaan proses pembentukan Undang-Undang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas transportasi online di era disrupsi.

3. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa penyederhanaan proses pembentukan Undang-Undang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas transportasi online di era disrupsi.

4. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan melalui penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pengkajian serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan lain yang berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang atau yang terkait dengan kebutuhan masyarakat terhadap Undang-Undang di era disrupsi. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*).⁷ Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji sejumlah regulasi terkait dengan tema dalam penelitian ini.

Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, oleh karena itulah metode pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur yang relevan, baik dengan media perpustakaan ataupun pusat data jurnal yang berbasis daring. Pengumpulan data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan hukum primer, yaitu sejumlah regulasi terkait simplifikasi peraturan perundang-undangan; dan (b) bahan hukum sekunder, yaitu sejumlah buku serta referensi yang terkait tema penelitian. Setelah mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, kesemuanya akan dipilah-pilah untuk dan dioptimalkan untuk

⁷Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).Hal.300

mengkaji sejumlah problematika yang terkait penelitian ini serta penggunaannya dilakukan sesuai kebutuhan penelitian.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Revolusi Industri selalu menghadirkan dampak positif maupun negatif bagi perekonomian global. Pada tahun 1784, Inggris sebagai pelopor revolusi industri melalui penemuan mesin uap dan mekanisasi tenaga manusia telah merubah pola komunikasi serta transportasi yang kemudian membawa Inggris menjadi negara paling berkembang pada masa itu.⁸ Kondisi tersebut juga terjadi pada Amerika Serikat yang menjadi pelopor revolusi industri 2.0 dengan penemuan alat komunikasi telepon yang merubah pola komunikasi masyarakat dari sebelumnya nirkabel menjadi jaringan kabel.⁹ Sebagian ahli berpendapat bahwa pola komunikasi bukan satu-satunya indikator revolusi industri 2.0 namun perubahan tersebut juga berdampak terhadap modifikasi segala aktivitas yang sebelumnya manual menjadi elektrik (elektrifikasi), hal itu disepakati oleh Zhang yang menyatakan bahwa *“named industry 2.0, began in the 1870s with the division of labor, the production of parts and components separated from product assembly, and the use of electric power. Products began to be produced on a large scale production. This new model of batch production became known as the era of electrification”*.¹⁰

Saat ini dunia memasuki fase baru yang dikenal dengan revolusi industri 4.0, sebuah era dimana segala aktivitas berbasiskan digital, hal itu ditegaskan oleh Vika Annisa Quratta yang menjelaskan tentang definisi revolusi industri 4.0, *“The concept of industry 4.0 is widely known as a digital-based or internet business development. The internet has become an indispensable*

⁸ Md Asadul Islam et al., “Fourth Industrial Revolution in Developing Countries: A Case on Bangladesh,” *Journal of Management Information and Decision Science* 21, no. 1 (2018): 1–10.

⁹ Rabeh Morrar, Husam Arman, “The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) a Social Innovation Perspective.”

¹⁰ Xianhui Zhang et al., “The Transformation and Upgrading of the Chinese Manufacturing Industry: Based on ‘German Industry 4.0,’” *Journal of Applied Business and Economics* 18, no. 5 (2016): 97–105.

information technology tool.”¹¹ Terlihat dari pendapat tersebut, era revolusi industri 4.0 merupakan era dimana segalanya dilaksanakan secara digital.

Sebagaimana yang disampaikan pada penjelasan sebelumnya, revolusi industri selalu menghadirkan dampak positif serta tantangan terhadap negara yang terlibat dalam transformasi tersebut. Tantangan terbesar memang terdapat pada kualitas SDM, hal itu disepakati oleh Marijana Simic yang menyatakan bahwa “*the biggest challenge of industrial leaders isn't technology - the focus is on the people*”.¹² Hal itu beralasan, karena perubahan era tanpa diikuti oleh perubahan kebiasaan manusia akan menghasilkan transformasi yang tidak optimal. Perubahan kebiasaan secara tidak langsung akan berdampak terhadap perubahan sosial (*social change*) di masyarakat, pada tahapan inilah hukum selayaknya menjadi garda terdepan sebagai wujud representasi kehadiran negara. Konsep ini sejalan dengan pendapat Yehezkel Dror yang menyatakan bahwa “*the use of law as a tool of directed social change*”.¹³

Berbeda dengan negara hukum *common law* yang mana kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan/telah menjadi keputusan Pengadilan, dalam artian Undang-Undang bukan menjadi satu-satunya rujukan dalam kehidupan bernegara.¹⁴ Sementara itu di negara yang menganut sistem hukum *civil law* Undang-Undang menjadi acuan utama dalam kehidupan bernegara (*la Bouche de la Loi*).¹⁵ Karena itulah, peran pemerintah sangat vital, hal itu disebabkan merujuk pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pembentukan Undang-Undang haruslah disepakati oleh Pemerintah dan DPR, tanpa persetujuan oleh salah satunya maka mustahil suatu RUU akan disahkan menjadi UU.

¹¹ Vidya Qurrata, Vika Annisa, Yusida, Ermita, Purnamasari and Wen-Chi, “Strengthening the Institution of Small-Scale Online Market Seller Community to Improve Their Social Welfare on Industry Revolution 4.0 Era,” *Review of Integrative Business and Economics Research, Suppl. Supplementary Issue 2; Hong Kong* 9, no. 2 (2020): 438–48.

¹² M. Simic and Z. Nedelko, “Development of Competence Model for Industry 4.0: A Theoretical Approach,” *Bangladesh* 0, no. February (2018): 131–44.

¹³ Dror, “Law as a Tool of Directed Social Change: A Framework for Policy-Making.”

¹⁴ Farihan Aulia and Sholahuddin Al-Fatih, “Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir,” *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 25, no. 1 (2018): 98.

¹⁵ K. M. Schönfeld, “Rex, Lex et Judex: Montesquieu and La Bouche de La Loi Revisited,” *European Constitutional Law Review* 4, no. 2 (2008): 274–301.

Namun, proses pembentukan Undang-Undang selain memerlukan waktu panjang juga dibumbui kepentingan politik yang kerap kali tidak bisa diprediksi. Hal itu membuat proses pembentukan Undang-Undang sering terhambat, namun disisi lain perubahan sosial di masyarakat menuntut negara untuk segera membuat peraturan sebagai landasan hukum, hal itulah yang menyebabkan pemerintah dipaksa untuk melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Pelanggaran tersebut disebabkan Peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah tidak didasarkan pada konsep dasar teori perundang-undangan. Salah satunya bisa terlihat pada sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai dampak revolusi industri 4.0 seperti:

- 5.1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 *juncto* Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Dibatalkan oleh Mahkamah Agung)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek merupakan salah satu Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai dampak revolusi industri 4.0.

Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai payung hukum bagi taksi online yang mulai populer di Indonesia sejak awal tahun 2017. Namun Permenhub tersebut belum pernah diterapkan, karena sebelum diterapkan Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan Permenhub tersebut dengan Putusan MA No.37/P.HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017.

Putusan tersebut pada dasarnya sudah bisa ditebak, karena sejumlah Pasal dalam Permen tersebut selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga tidak menguntungkan bagi pengguna taksi *online*, yaitu:

- 5.1.1 Jumlah kendaraan minimal lima kendaraan. Untuk perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan dapat berhimpun di badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan taksi daring
- 5.1.2 Bukti kepemilikan kendaraan bermotor: BPKB atau STNK atas nama badan hukum/atas nama perorangan badan hukum berbentuk koperasi
- 5.1.3 Sertifikat registrasi uji tipe (SRUT): persyaratan permohonan izin bagi kendaraan bermotor baru harus melampirkan salinan SRUT kendaraan bermotor
- 5.1.4 Kewajiban melakukan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dari nomor pribadi ke nomor umum

Sejumlah regulasi tersebut sangat merugikan pengemudi taksi daring, sebab taksi daring yang sebagian besar adalah pengemudi mobil pribadi dipaksa untuk mengubah kendaraannya menyesuaikan dengan angkutan publik seperti taksi dan angkutan kota. Hal tersebutlah yang membuat beberapa orang pengemudi memutuskan untuk kesekian kalinya mengajukan uji materi Peraturan Menteri Perhubungan tersebut ke Mahkamah Agung.

5.2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kendaraan Sewa

Setelah dibatalkannya Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2017, Menteri Perhubungan kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kendaraan Sewa. Peraturan Menteri tersebut menyimpang dari teori dasar ilmu perundang-undangan. Dalam ilmu perundang-undangan dikenal teori hierarki norma yang digagas oleh Hans Nawiasky, menurutnya semua Peraturan Perundang-undangan

dalam negara bisa diklasifikasikan kedalam empat kelompok, yaitu:¹⁶

Kelompok I: *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)

Kelompok II: *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara)

Kelompok III: *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal)

Kelompok IV: *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom)

Mengacu pada hierarki norma diatas, kedudukan Peraturan Pelaksana (*Verordnung*) adalah dibawah Undang-Undang (*Formell Gesetz*). Peraturan menteri secara formil dapat diklasifikasikan sebagai Peraturan Pelaksana (*verordnung*), dalam artian dibutuhkan norma yang secara tegas dan jelas mendelegasikan untuk dibuat peraturan menteri. Hal itu ditegaskan oleh Maria Farida Indrarti yang menyatakan bahwa keberadaan Peraturan Menteri diperlukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara tegas memerintahkan atau mendelegasikan.¹⁷

Oleh karena itulah mengacu pada teori hierarki norma, Peraturan Menteri selayaknya diposisikan sebagai peraturan pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi dan landasan yuridis tersebut harus dicantumkan dalam diktum “mengingat” pada Peraturan Menteri.

Namun, apabila membaca Permenhub No. PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kendaraan Sewa dalam diktum ”mengingat” tercantum 4 (empat) Peraturan Perundang-undangan yaitu:

¹⁶ Meta Suriyani, “Pertentangan Asas Perundang- Undangan Dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak Pada Kampanye Pemilu Contradiction of Legislation Principles Mobilization in the Election Campaign,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 657–79.

¹⁷ Maria Farida et al., *Kompedium Perundang Undangan* (Jakarta: BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, 2008). Hal.46

- 5.1.1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- 5.1.2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
- 5.1.3 Perpres No. 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan
- 5.1.4 Permenhub No. PM 189 Tahun 2015 tentang Ortaker di Kemenhub.

Apabila melihat keempat regulasi tersebut, tidak ada satupun yang terkait dengan taksi daring. Oleh karena itulah secara teori, Permenhub No. PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kendaraan Sewa tidak memenuhi kualifikasi sebagai peraturan pelaksana. Namun, meskipun tidak memenuhi kualifikasi sebagai peraturan yang baik, peraturan menteri tersebut hingga tidak ada satupun pihak yang mempersoalkan, fakta tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum taksi daring.

- 5.3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

Peraturan Menteri Nomor PM 12 Tahun 2019 merupakan peraturan menteri yang dikeluarkan sebagai landasan hukum bagi ojek daring yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2,5 Juta.¹⁸ Dengan jumlah yang sangat besar, ojek daring mempunyai potensi konflik sosial yang besar pula. Hal itulah yang kemudian membuat Pemerintah berhati-hati dalam menangani persoalan ojek daring. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 secara materiil jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, karena didalam Undang-Undang tersebut kendaraan sepeda motor termasuk jenis kendaraan yang tidak bisa dijadikan angkutan publik.

¹⁸ [https://ekonomi.bisnis.com/read/20191112/98/1169620/berapa-sih-jumlah-pengemudi-
ojek-online-simak-penelusuran-bisnis.com](https://ekonomi.bisnis.com/read/20191112/98/1169620/berapa-sih-jumlah-pengemudi-ojek-online-simak-penelusuran-bisnis.com) diakses pada tanggal 23 April 2020

Peraturan Perundang-undangan yang dibahas diatas, kesemuanya diterbitkan oleh Pemerintah sebagai upaya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, namun peraturan perundang-undangan tersebut melanggar sejumlah asas dalam ilmu perundang-undangan, yaitu:

5.1.1 Asas Hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* (hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah)

5.1.2 Asas Hukum *Das doppelte rechtsantlitz* (Suatu Norma bersumber dari norma yang diatasnya)

5.1.3 Teori Hierarki Norma Hans Nawiasky

Pelanggaran tersebut bisa terlihat apabila melihat aspek materiil peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu:

Tabel 1
Pelanggaran asas hukum peraturan perundang-undangan di era revolusi industri 4.0

Peraturan Perundang-undangan	Undang-Undang	Keterangan
Permenhub No. PM 108 Tahun 2018	UU No. 22 Tahun 2009	- Berdasarkan Asas Hukum <i>Lex Superiori derogat Legi Inferiori</i> selayaknya PP tidak boleh bertentangan dengan UU
Mobil pribadi bisa digunakan untuk angkutan publik tidak dalam trayek	Mobil angkutan publik tidak dalam trayek harus memenuhi sejumlah ketentuan yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang	- Asas Hukum <i>Das doppelte rechtsantlitz</i> menyatakan bahwa setiap peraturan bersumber dari peraturan diatasnya
Permenhub No. PM 12 Tahun 2019	UU Nomor 22 Tahun 2009	- Kedudukan Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah adalah dibawah Undang-Undang merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun
Sepeda Motor bisa menjadi angkutan publik	Sepeda Motor tidak termasuk angkutan publik	

		2011
--	--	------

Mengacu tabel, terdapat sejumlah pelanggaran asas hukum dalam penerbitan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai dampak revolusi industri 4.0.

5.1 Proses Pembentukan Undang-Undang

Salah satu pokok permasalahan dikeluarkannya produk hukum regulasi yang bertentangan dengan Undang-Undang oleh Pemerintah adalah tahapan pembentukan Undang-Undang dianggap memerlukan waktu yang lama. Mengacu UU No. 12 Tahun 2011 tentang PPPU proses pembentukan UU melewati sejumlah tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, dan terakhir adalah pengundangan. Proses pembentukan Undang-Undang memang terkesan sederhana, namun prosesnya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal itu bisa dilihat pada penjelasan sebagai berikut:

5.1.1 Tahapan Pertama Perencanaan

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tahapan awal dalam pembentukan Undang-Undang yaitu perencanaan, dimana setiap RUU yang diusulkan harus terlebih dahulu dicantumkan dalam prolegnas (program legislasi nasional). Selain itu penyusunan prolegnas haruslah dilakukan oleh Pemerintah, DPR dan DPD untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU.

Selain itu pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa setiap RUU yang diajukan harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:

- (1) Adanya Prolegnas yang memuat program pembentukan UU dengan judul RUU, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi RUU yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur telah melalui pengkajian serta penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.

Apabila mengacu pada ketentuan diatas, pengajuan RUU kedalam Prolegnas haruslah disertai dengan naskah akademik yang memuat sejumlah hal pokok yaitu materi yang diatur, keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, latar belakang penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan serta materi muatan. Padahal menurut Abdul Basyir penyusunan naskah akademik didahului dengan pelaksanaan penelitian yang mendalam dan komprehensif, yang tentunya membutuhkan dukungan pembiayaan besar, serta ketersediaan waktu yang relatif lama.¹⁹

Meskipun tidak terdapat angka yang pasti, namun mengacu pada rata-rata penelitian di lingkungan akademik maka waktu yang diperkirakan untuk penyusunan naskah akademik membutuhkan 3-4 bulan, sehingga dalam tahapan perencanaan kemungkinan akan membutuhkan waktu 4-6

¹⁹ Abdul Basyir, "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif," *Jurnal IUS* 2, no. 5 (2014): 285–306.

bulan dikarenakan adanya proses birokrasi yang belum ditambahkan.

5.1.2 Tahapan kedua Penyusunan

Berdasarkan Pasal Pasal 44 ayat (1) Penyusunan Naskah Akademik RUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Dalam penyusunan naskah akademik baik yang merupakan prakarsa Pemerintah, DPR maupun DPD pada dasarnya sudah tercantum naskah akademik.

RUU yang diajukan oleh presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR dan usulannya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sebelum diajukan, RUU tersebut harus dilakukan pengharmonisasian serta sejumlah tahapan lainnya, apabila RUU tersebut prakarsa Pemerintah maka kewenangan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila prakarsa RUU tersebut dari DPR atau DPD maka dilakukan oleh Badan Legislasi yang terdapat di internal DPR/DPD.

Mengacu pada kompleksitas persoalan yang mana melibatkan banyak instansi, tahapan penyusunan diperkirakan mencapai waktu 1-2 bulan.

5.1.3 Tahapan Pembahasan

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pembahasan RUU dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Sementara itu pada Pasal 67 disebutkan bahwa:

- a. pembicaraan tingkat I yang dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
- b. pembicaraan tingkat II yang dilakukan dalam rapat paripurna.

Meskipun terlihat sederhana, proses pembahasan membutuhkan waktu yang sangat panjang, dikarenakan partai politik kerap kali mempunyai kepentingan dalam setiap pembahasan RUU. Akan tetapi menurut ICW, idealnya penyelesaian pembahasan RUU membutuhkan tiga kali masa sidang atau 100 hari.²⁰

5.1.4 Tahapan Pengesahan

Pada tahapan pengesahan, Pasal 72 dan 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengatur secara mendetail yaitu, pada Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Setelah itu pada ayat (2) disebutkan bahwa Penyampaian RUU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Sementara itu pada Pasal 73 disebutkan bahwa RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Mengacu pada ketentuan pada Pasal 72 dan 73 diatas, tahapan pengesahan/penetapan membutuhkan waktu paling cepat 2 (dua) hari dan paling lambat 37 (tiga puluh tujuh) hari. Sementara itu tahapan pengundangan hanyalah tindakan

²⁰ <https://tirto.id/pekerjaan-rumah-dpr-prolegnas-tak-tercapai-dan-boros-anggaran-ednD> diakses pada tanggal 24 April 2020

administratif yaitu pencantuman di lembaran negara dan berita negara hanya memerlukan waktu satu-dua hari. Oleh karena itulah dapat diperkirakan proses pembentukan Undang-Undang secara kumulatif membutuhkan waktu minimal:

Tabel 2
Perkiraan Proses Pembentukan Undang-Undang

Tahapan	Waktu (Hari)
Perencanaan	120-180
Penyusunan	30-60
Pembahasan	100
Pengesahan/Penetapan	2-37
Pengundangan	1-2
Total	253-379

Terlihat mengacu pada tabel 2, proses pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu paling singkat 253 hari. Hal tersebut bisa dikurangi apabila RUU tersebut tidak melalui Prolegnas, kemungkinan tersebut tercantum pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas apabila terdapat kebutuhan legislasi untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Namun, apabila hal tersebut memang kondisi luar biasa maka Presiden bisa mengeluarkan Perppu yang memerlukan proses yang lebih sederhana dan cepat. Oleh karena itulah ketentuan dalam Pasal ini mempunyai celah hukum.

5.2 Penyederhanaan proses pembentukan Undang-Undang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas transportasi online di era disrupsi.

Pada era disrupsi banyak perubahan yang terjadi, sementara itu Undang-Undang kerap bersifat statis dan tidak mampu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hal tersebut yang kemudian mendorong Pemerintah berinisiatif membentuk Peraturan Menteri yang mana pada hakikatnya selayaknya materi tersebut diatur dalam UU. Sebenarnya Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan kesempatan dalam menyederhanakan proses pembentukan Undang-Undang dengan meniadakan tahapan perencanaan yaitu pengajuan tanpa melalui Prolegnas. Akan tetapi, hal tersebut hanya bisa dilakukan apabila terdapat urgensi nasional yang dapat disetujui bersama oleh Menteri dan alat kelengkapan DPR di bidang legislasi.

Konsep persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif tentu sangat menghambat proses pengajuan RUU, oleh karena itulah diperlukan pola yang lebih sederhana, yaitu:

Pada tahapan perencanaan, kewajiban untuk mencantumkan RUU di prolegnas haruslah ditiadakan terlebih dahulu. Norma tersebut pada dasarnya sudah tercantum dalam Pasal 23 huruf b yang menyatakan bahwa prolegnas bisa ditiadakan dengan syarat-syarat tertentu. Akan tetapi, pada Bab penjelasan tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan keadaan tertentu, sementara itu urgensi nasional juga harus disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR. Oleh karena itulah ketentuan dalam pasal ini mempunyai dua kelemahan, yaitu:

5.2.1 Dalam keadaan tertentu tidak dijelaskan secara mendetail

5.2.2 Urgensi nasional dibutuhkan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan DPR

Padahal proses ini masih dalam tahapan perencanaan, sehingga diperlukan efektifitas dan efisiensi, karena meskipun diusulkan oleh Pemerintah pada tahapan pembahasan pasti akan melibatkan DPR begitu

pula sebaliknya. Oleh karena itulah pasal tersebut selayaknya diubah menjadi sebagai berikut:

- b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang disetujui oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Sementara itu pada Bab penjelasan selayaknya disesuaikan sebagai berikut:

“Yang dimaksud keadaan tertentu adalah keadaan yang membutuhkan tindakan cepat baik dalam bentuk pembuatan Undang-Undang baru maupun perubahan atas Undang-Undang dikarenakan atas dasar kebutuhan masyarakat”

Pengusulan RUU cukup melalui satu pintu entah dari Pemerintah ataukah DPR, dikarenakan sebagai wakil rakyat, DPR yang pada akhirnya akan memutuskan apakah RUU tersebut memang layak diajukan untuk dibahas dikarenakan atas dasar kebutuhan masyarakat ataukah tidak, keputusan tersebut akan disampaikan pada tahapan pembahasan RUU.

Dengan peniadaan tahapan perencanaan, maka proses pembuatan Undang-Undang bisa langsung ke penyusunan dimana pada tahapan ini sudah terdapat naskah akademik. Tahapan ini pada dasarnya bisa dilewati apabila sudah terdapat naskah akademik.

Pada tahapan pembahasan, pada dasarnya hal ini bisa dipersingkat manakala pembahasan di tingkat pertama sebelum pengambilan keputusan dilaksanakan menggunakan teknologi jarak jauh. Hal ini pada dasarnya tidak sulit, karena selama terjadi wabah pandemi Covid-19, pelaksanaan rapat yang dilaksanakan instansi sudah menggunakan teknologi jarak jauh. Oleh karena itulah waktu pembahasan bisa dipersingkat menjadi 30 hari sudah termasuk paripurna.

Pada tahapan pengesahan 2-37 hari adalah rentang waktu yang disediakan oleh Undang-Undang, pada dasarnya hal tersebut tidak menjadi masalah. Sementara itu tahapan pengundangan cukup sehari untuk mengefisienkan waktu. Oleh karena itulah tahapan proses

pembentukan Undang-Undang pada dasarnya bisa disederhanakan menjadi sebagai berikut:

Tabel 3
Penyederhanaan Waktu Pembentukan Undang-Undang

Tahapan	Waktu (Hari)
Perencanaan	60-150
Penyusunan	1-7
Pembahasan	20-30
Pengesahan/Penetapan	2-37
Pengundangan	1-3
Total	84-227

Terlihat pada tabel 3, proses pembentukan Undang-Undang pada dasarnya bisa disederhanakan menjadi 84 hari apabila dilakukan perubahan pada sejumlah pasal yang tidak efektif serta memanfaatkan teknologi dalam rapat pada tahapan pertama. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa ditoleransi, yaitu pembuatan naskah akademik serta pengambilan keputusan melalui paripurna. Kedua hal tersebut diperlukan sebagai upaya menghasilkan Undang-Undang yang berkualitas. Pembuatan naskah akademik merupakan tahapan yang paling menyita waktu, angka maksimal 5 (lima) bulan adalah waktu penelitian yang dilakukan oleh tenaga pendidik di lingkungan universitas.

6. Kesimpulan

Pemerintah sebagai pelaksana organ negara merespon kebutuhan masyarakat terhadap transportasi online dengan menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan, namun peraturan yang diterbitkan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Salah satu pokok persoalannya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk membuat Undang-Undang dalam waktu yang singkat yang disebabkan perubahan sosial yang terjadi di era disrupsi. Oleh karena itulah perubahan terhadap sejumlah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selayaknya perlu untuk dilakukan. Perubahan tersebut bisa dilakukan terbatas pada Pasal

Pasal 23 huruf b yang sebelumnya disebutkan bahwa pengajuan RUU yang didasarkan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional harus atas persetujuan Pemerintah dan DPR selayaknya diubah yaitu dengan peniadaan kata “persetujuan bersama”. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari duplikasi, karena apabila terjadi penolakan baik dari Pemerintah maupun DPR, hal tersebut bisa dilakukan pada tahapan pembahasan. Selain itu masih sumirnya tafsir “keadaan tertentu” dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga harus dijelaskan secara lebih mendetail pada Bab Pembahasan. Dengan penyederhanaan proses pembentukan Undang-Undang, maka Pemerintah tidak perlu lagi menerbitkan Peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Johni Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

Aulia, Farihan, and Sholahuddin Al-Fatih. "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir." *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 25, no. 1 (2018): 98. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5993>.

Basyir, Abdul. "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif." *Jurnal IUS* 2, no. 5 (2014): 285–306.

Dror, Yehezkel. "Law as a Tool of Directed Social Change: A Framework for Policy-Making." *American Behavioral Scientist* 13, no. 4 (1970): 553–59. <https://doi.org/10.1177/000276427001300406>.

Fadli, Muhammad. "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 49–58.

Farida, Maria, Arfan Faiz Muhlizi, Chairijah, Innocentius Syamsul, Suhariyono AR, Ida Padmanegara, Hesty Hastuty, Liestiarini Wulandari, and Tongam R Silaban. *Kompedium Perundang Undangan*. Jakarta: BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, 2008.

Islam, Md Asadul, Amer Hamzah Jantan, Haslinda Binti Hashim, Choo Wei Chong, Mirza Manirajah Abdullah, Md Adnan Rahman, and Abu Bakar Abdul Hamid. "Fourth Industrial Revolution in Developing Countries: A Case on Bangladesh." *Journal of Management Information and Decision Science* 21, no. 1 (2018): 1–10.

Izzaty, Risdiana. "Urgensi Ketentuan Carry-Over Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 85.

<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.85-98>.

- Posen, Hannah A. "Ridesharing in the Sharing Economy: Should Regulators Impose Äber Regulations on Uber?" *Iowa Law Review* 101, no. 1 (2015): 405–33.
- Qurrata, Vika Annisa, Yusida, Ermita, Purnamasari, Vidya, and Wen-Chi. "Strengthening the Institution of Small-Scale Online Market Seller Community to Improve Their Social Welfare on Industry Revolution 4 . 0 Era." *Review of Integrative Business and Economics Research, Suppl. Supplementary Issue 2; Hong Kong* 9, no. 2 (2020): 438–48.
- Rabeh Morrar, Husam Arman, Sarrd Mousa. "The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) a Social Innovation Perspective." *Technology Innovation Management Review* 7, no. 11 (2017): 12–21. <https://doi.org/10.25073/0866-773x/97>.
- Schönfeld, K. M. "Rex, Lex et Judex: Montesquieu and La Bouche de La Loi Revisited." *European Constitutional Law Review* 4, no. 2 (2008): 274–301. <https://doi.org/10.1017/S1574019608002745>.
- Simic, M., and Z. Nedelko. "Development of Competence Model for Industry 4.0: A Theoretical Approach." *Bangladesh* 0, no. February (2018): 131–44. <https://doi.org/10.4324/9780429502132-10>.
- Suriyani, Meta. "Pertentangan Asas Perundang- Undangn Dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak Pada Kampanye Pemilu Contradiction of Legislation Principles Mobilization in the Election Campaign." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 657–79.
- Zhang, Xianhui, William Peek, Bohdan Pikas, and Tenpao Lee. "The Transformation and Upgrading of the Chinese Manufacturing Industry: Based on 'German Industry 4.0.'" *Journal of Applied Business and Economics* 18, no. 5 (2016): 97–105.